



INSISI MEDAL

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321  
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 140 /Disdikbud, Tanggal 10 Maret 2015



**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD  
KELOMPOK BERMAIN  
(KOBER)**

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 697 58 202

Nama : **KOBER NURUNNISA**

Tgl,bln,thn berdiri : 03 September 2012

Alamat : Dsn. Bojong Reungit Rt 01 Rw 05 Desa Jatimukti Kec. Jatnangor  
Kab. Sumedang – Provinsi Jawa Barat

Nama Ketua : **ENANG**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 11-03- 2018.



Sumedang, 10-03-2015

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**

Pemula Utama Muda

NIP. 195904171980031006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 421.10/Kep 140 /Disdikbud/2015

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
"KOBER NURUNNISA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : 1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang  
a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  
a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;  
b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;  
c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- No. NPSN : 697 58 202  
**Nama** : **KOBER NURUNNISA**  
Tgl,bln,thn berdiri : 03 September 2012  
Alamat : Dsn. Bojong Reungit Rt 01 Rw 05  
Desa Jatimukti Kec. Jatinangor  
Kab. Sumedang – Provinsi Jawa Barat
- Nama Ketua** : **ENANG**
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 11-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 10 Maret 2015

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EFM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Kepala Dinas  
NIP. 195904171980031006